



Kewajiban Pengadilan (Hakim)

Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:



1

Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

2

Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi



3

Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

4

Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan



5

Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum

6

Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis



Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti:



Flyer/Brosur



Website Resmi



TV Media



Spanduk



JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCELAIAN



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA